



P U T U S A N
NOMOR : 160 /PID / 2010/ PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DICKY PEBRI ANGGARA BIN EDY BUSONO ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Februari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Harum No. 39 Sukajadi Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2009 s/d tanggal 10 Januari 2010 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2010 s/d tanggal 09 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2010 s/d tanggal 22 Februari 2010
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Februari 2010 s/d tanggal 24 Maret 2010 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2010 s/d tanggal 23 Mei 2010 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2010 s/d tanggal 11 Juni 2010 ;

. Perpanjangan.....



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Juni 2010 s/d tanggal 10 Agustus 2010 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Juni 2010 No : 160/PID/2010/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 177/Pid.B/2010/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa DICKY FEBRI ANGGARA BIN EDY BUSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika golongan II** “ ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah kantong plastik masing-masing berisikan beberapa buah plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Lings di dalamnya ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisikan psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 buah timbangan digital warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

(satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam No. Pol. BM.80 KY.

Dikembalikan.....

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SRI MULYANI, SE

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2010 dan Akta permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2010 masing-masing No : 55/Akta.Pid /2009/ PN.PBR, yang dibuat oleh MAHTUM SAADIAH, SH.MH Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2010 Nomor: 177/ PID.B/2010 /PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2010 dan kepada Jaksa Penuntut Umum 25 Mei 2010 ;

4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Juni 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2010 ;

5. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2010, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2010 ;

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 03 Juni 2010 Nomor: W4.U1/3072/HN.01.10/VI/2010, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2010 No. Reg.Perkara : PDM-59/PEKAN/02/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DICKY FEBRI ANGGARA BIN EDY BUSONO pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2009 bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan dekat SPBU samping Brimobda Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyalurkan psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu gram) selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotek, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi, kepada pedagang besar farmasi lainnya, Apotek, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan.
- c. Sarana Penyimpanan selain Farmasi Pemerintah kepada Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Dadang Nofwardi, saksi Indon Susilo dan saksi Firdaus Agusril (Petugas Poltabes Pekanbaru) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja turun dari dalam sebuah mobil Suzuki Escudo warna hitam No Polisi BM. 80 KY, dimana ditemukan dalam tas sandang yang di bawa

Terdakwa.....

Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik yang masing-masing kantong berisikan beberapa lembar plastik kecil yang di duga adalah sebagai alat atau sarana untuk membungkus psikotropika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa dibawa saksi Dadang Nofwardi, saksi Indon Susilo, saksi Firdaus Agusril menuju ke dalam mobil yang tadinya di parkirkan. Setelah sampai di mobil Terdakwa diminta untuk membuka pintu mobil dan setelah dibuka ternyata di dalam bangku bagian sebelah kiri ada saksi M. Irfan Aryadi Indra putra sedang memainkan handphone yang merupakan teman Terdakwa. Dibagian dashboard bagian sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Linght Terdakwa disuruh mengambil kotak rokok tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka isinya. Setelah kotak rokok dibuka oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal psikotropika jenis shabu-shabu yang Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Andi (DPO). Kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya di Jalan Bunga Harum No. 39 Sukajadi Pekanbaru dan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PO. 07.01.B.01.K.06.2010 tanggal 25 Januari 2010 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru yang dibuat atas sumpah Jabatan dan di tanda tangani oleh Dra. Sri Martini, MSI dengan kesimpulan : “ contoh barang bukti positif mengandung Metamvitamin yang termasuk jenis psikotropika golongan II (dua) sesuai UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika) “.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DICKY FEBRI ANGGARA BIN EDY BUSONO pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya

tidak.....
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2009 bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan dekat SPBU samping Brimobda Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau/membawa psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu gram). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Dadang Nofwardi, saksi Indon Susilo dan saksi Firdaus Agusril

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petugas Poltabes Pekanbaru) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja turun dari dalam sebuah mobil Suzuki Escudo warna hitam No Polisi BM. 80 KY, dimana ditemukan dalam tas sandang yang di bawa Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik yang masing-masing kantong berisikan beberapa lembar plastik kecil yang di duga adalah sebagai alat atau sarana untuk membungkus psikotropika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa dibawa saksi Dadang Nofwardi, saksi Indon Susilo, saksi Firdaus Agusril menuju ke dalam mobil yang tadinya di parkirkan. Setelah sampai di mobil Terdakwa diminta untuk membuka pintu mobil dan setelah dibuka ternyata di dalam bangku bagian sebelah kiri ada saksi M. Irfan Aryadi Indra putra sedang memainkan handphone yang merupakan teman Terdakwa. Dibagian daskbork bagian sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Linght Terdakwa disuruh mengambil kotak rokok tersebut dan membuka isinya. Setelah kotak rokok dibuka oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal psikotropika jenis shabu-shabu yang Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Andi (DPO). Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PO. 07.01.B.01.K.06.2010 tanggal 25 Januari 2010 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru

yang.....

yang dibuat atas sumpah Jabatan dan di tanda tangani oleh Dra. Sri Martini, MSI dengan kesimpulan : “ contoh barang bukti positif mengandung Metamvitamin yang termasuk jenis psikotropika golongan II (dua) sesuai UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika) “.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY FEBRI ANGGARA BIN EDY BUSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalurkan psikotropika golongan II sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (2) UU No. 5 tahun 1997 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY FEBRI ANGGARA BIN EDY BUSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah kantong plastik masing-masing berisikan beberapa buah plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Lingts di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 buah timbangan digital warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
(satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam No. Pol. BM.80 KY.
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan.....

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2010 No.177/Pid.B/2010/PN.PBR, PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dan hukuman pengganti denda yang akan di jatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa di tangkap karena memiliki shabu-shabu untuk di pergunakan sendiri karena Terdakwa sudah ± 5 (lima) bulan menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan.....

Memperhatikan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2010 Nomor. 177/PID.B/2010/PN.PBR sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan hukuman pengganti denda, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa DICKY FEBRI ANGGARA BIN EDY BUSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki psikotropika golongan II ;
- Menjatuhkan pidana Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari ini **Selasa, tanggal 29 Juni 2010** oleh kami RUSTAM IDRIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEKOSANTOSO, SH. dan DAHLIA BRAHMANA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota dan dibantu oleh SUNARIYAH, SH.

Panitera.....

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOEKOSANTOSO, SH

RUSTAM IDRIS, SH.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH.